**PROBLEMATIKA WAKTU SHALAT GERHANA YANG TERTUTUP MENDUNG**

**Ikhsan Mahaendra**

**NIM: 2102048019**

Program Magister (S2) Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email: ihsanmahendra1245@gmail.com

**ABSTRAK**

Al-Qur’an dan hadis memang sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan gerhana, hanya saja belum dijelaskan secara terperinci. Berdasarkan pada hadis yang menjadi landasan disunnahkannya pelaksanaan ibadah Shalat gerhana, diketahui bahwa ibadah ini dapat dilakukan apabila gerhana tersebut terlihat dan wilayahnya terlintas oleh gerhana. Namun, tidak setiap hari cuaca cerah. Adakalanya cuaca mendung dan gerhana pun terhalang oleh awan sehingga gerhana tidak dapat terlihat. Salah satu ulama yang membahas mengenai hal keadaan ini adalah Ibnu Hajar al-haitami. Beliau berpendapat bahwa Shalat gerhana mempunyai pendapat yang berbeda terkait Shalat gerhana. Oleh karenanya, penulis menjelaskan hukum shalat gerhana khususnya terkait pelaksanaan ibadah sunnah Shalat gerhana apabila kondisi cuaca di sekitar tempat yang dilintasi gerhana tersebut mendung atau sebaliknya. Adapun kesimpulan bahwa Para ulama juga para Imam Mazhab yang empat sepakat bahwa hukum melaksanakan Shalat gerhana adalah sunah muakad dan diutamakan dilaksanakan secara berjamaah. Akan tetapi dalam konteks pelaksanaan secara berjamaahnya para imam berbeda pendapat, yang mana Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa pelaksanaan secara berjamaah dilakukan apabila yang terjadi adalah gerhana Matahari sedangkan gerhana Bulan dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Ibnu Hajar Al-Haitami sependapat dengan Imam Syafi’i dalam hal hukum melaksanakan Shalat gerhana, tatacara, waktu pelaksanaan dan hal-hal yang menyangkut ibadah Shalat gerhana. Menurutnya, bahwa Shalat gerhana tetap dilaksanakan apabila gerhana terjadi sebelum cuaca mendung, namun apabila cuaca mendung dari awal hingga akhir gerhana, maka Shalat gerhana tidak disunnahkan.

 **Kata Kunci:** Waktu Shalat, Gerhana, Mendung.

1. **PENDAHULUAN**

Gerhana merupakan sebuah peristiwa di mana cahaya Matahari atau Bulan terhalang oleh sesuatu yang ada di depannya. Gerhana disebut juga dengan eclipse dalam bahasa Inggris. Adapun dalam bahasa Arab, gerhana disebut dengan kusuf ataupun khusuf. Kata kusuf dan kata khusuf sebenarnya menunjukkan sebuah peristiwa yang sama, yaitu gerhana. Hanya saja, kata kusuf lebih dikenal untuk menyebut gerhana Matahari, sedangkan khusuf untuk menyebut gerhana Bulan. Khusuf juga dapat diartikan sebagai memasuki karena sebagian atau seluruh piringan Bulan memasuki kerucut bayangan inti Bumi1 dan kusuf artinya menutupi karena piringan Bulan menutupi piringan Matahari dilihat dari Bumi.[[1]](#footnote-1)

Ketika gerhana Matahari atau gerhana Bulan terjadi, umat muslim dianjurkan untuk melaksanakan ibadah Shalat gerhana. Islam pun sudah mengatur sedemikian rupa mengenai hal-hal yang menyangkut tentang Shalat gerhana berdasarkan yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW.

Al-Qur’an dan hadis memang sudah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan gerhana, hanya saja belum dijelaskan secara terperinci. Berdasarkan pada hadis yang menjadi landasan disunnahkannya pelaksanaan ibadah Shalat gerhana, diketahui bahwa ibadah ini dapat dilakukan apabila gerhana tersebut terlihat dan wilayahnya terlintas oleh gerhana. Namun, tidak setiap hari cuaca cerah. Adakalanya cuaca mendung dan gerhana pun terhalang oleh awan sehingga gerhana tidak dapat terlihat. Salah satu ulama yang membahas mengenai hal keadaan ini adalah Ibnu Hajar al-haitami. Beliau berpendapat bahwa Shalat gerhana mempunyai pendapat yang berbeda terkait Shalat gerhana. Oleh karenanya, penulis menjelaskan hukum shalat gerhana khususnya terkait pelaksanaan ibadah sunnah Shalat gerhana apabila kondisi cuaca di sekitar tempat yang dilintasi gerhana tersebut mendung atau sebaliknya.

1. **PEMBAHASAN**

Gerhana merupakan persamaan kata *eclipse* (Inggris) atau *ekleipsis* (Yunani) atau *eklipsis* (latin)[[2]](#footnote-2). Dalam penyebutannya, didapat dua istilah *Eclipse of the Sun* untuk gerhana Matahari, dan *Eclipse of the Moon* untuk gerhana Bulan. Juga digunakan istilah *solar eclipse* untuk Matahari, dan *lunar eclipse* untuk gerhana Bulan.[[3]](#footnote-3) Adapun dalam bahasa keseharian, kata gerhana dipergunakan untuk menjelaskan keadaan yang berkaitan dengan kemerosotan atau kehilangan (secara total atau sebagian) kepopuleran, kekuasaan dan kesuksesan seseorang, kelompok atau negara.[[4]](#footnote-4) Kata gerhana juga dapat dikonotasikan sebagai kesuraman sesaat (terprediksi, berulang atau tidak) dan masih diharapkan bisa berakhir.[[5]](#footnote-5) Dari beberapa istilah yang telah disebutkan di atas, istilah berbahasa Arablah yang paling mendekati pada pengertian sebenarnya, di mana ‘*kusuf*’ berarti menutupi, sedangkan ‘*khusuf*’ berarti memasuki.[[6]](#footnote-6) Dalam bahasa Arab dikenal dengan ‘*Kusuf*’ atau ‘*Khusuf*’. Pada dasarnya istilah *Kusuf’*dan *Khusuf* dapat dipergunakan untuk menyebut kedua jenis gerhana tersebut, yaitu gerhana Matahari maupun gerhana Bulan. Hanya saja, kata *Kusuf* lebih dikenal untuk menyebut gerhana Matahari, sedangkan kata *Khusu* untuk gerhana Bulan.[[7]](#footnote-7)

Peristiwa gerhana Matahari akan terjadi pada saat ijtimak (konjungsi), di mana Bulan dan Matahari berada di salah satu titik simpul atau di dekatnya.[[8]](#footnote-8) Namun tidak setiap terjadi ijtimak (konjungsi) akan terjadi gerhana Matahari. Sedangkan gerhana Bulan akan terjadi pada saat istiqbal (oposisi), dimana Bulan berada pada salah satu titik simpul lainnya atau di dekatnya.[[9]](#footnote-9)

* **Gerhana Bulan**

Gerhana bulan terdiri dari Gerhana Bulan total atau sempurna terjadi manakala posisi Bumi-Bulan-Matahari pada satu garis lurus, sehingga seluruh piringan Bulan berada di dalam bayangan inti Bumi.[[10]](#footnote-10) Pada gerhana ini, Bulan akan tepat berada pada daerah umbra.[[11]](#footnote-11) Untuk gerhana Bulan sempurna atau total[[12]](#footnote-12) atau *kulliy*[[13]](#footnote-13) akan terjadi empat kali kontak: Kontak pertama adalah ketika piringan Bulan mulai menyentuh masuk pada bayangan Bumi. Pada posisi inilah waktu mulai gerhana, kontak kedua adalah ketika seluruh piringan Bulan sudah memasuki bayangan Bumi. Pada posisi inilah waktu mulai total, kontak ketiga adalah ketika piringan Bulan mulai menyentuh untuk keluar dari bayangan Bumi. Pada posisi inilah waktu akhir total, kontak keempat adalah ketika seluruh piringan Bulan sudah keluar dari bayangan Bumi. Pada posisi inilah waktu gerhana berakhir. Selanjutnya Gerhana Bulan sebagian terjadi manakala posisi Bumi-Bulan-Matahari tidak pada satu garis lurus, sehingga hanya sebagian piringan Bulan saja yang memasuki bayangan inti Bumi.[[14]](#footnote-14) Pada gerhana Bulan sebagian, tidak seluruh bagian Bulan terhalangi dari Matahari oleh Bumi. Sedangkan sebagian permukaan Bulan yang lain berada ditengah penumbra. Sehingga masih ada sebagian sinar Matahari yang sampai ke permukaan Bulan.[[15]](#footnote-15) Untuk gerhana Bulan sebagian hanya dua kali kontak, yaitu[[16]](#footnote-16): Kontak pertama adalah ketika piringan Bulan mulai menyentuh masuk pada bayangan Bumi. Pada posisi inilah waktu mulai gerhana, kontak kedua adalah ketika piringan Bulan sudah keluar lagi dari bayangan Bumi. Pada posisi inilah waktu gerhana sebagian berakhir. Dan Gerhana Bulan penumbra yangmana seluruh bagian Bulan berada di bagian penumbra. Sehingga Bulan masih dapat dilihat.[[17]](#footnote-17)

* **Gerhana Matahari:**

Gerhana Matahari dapat dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, gerhana Matahari total terjadi apabila Matahari ditutup sepenuhnya oleh Bulan disebabkan Bulan berada dekat ke Bumi dalam orbit bujurnya, sehingga bayangan kerucut (umbra) Bulan menjadi panjang dan dapat menyentuh permukaan Bumi. Pada saat itu permukaan Bumi yang tertutup bayang-bayang inti Bulan tidak terkena cahaya Matahari dan saat itu piringan Bulan sama besar atau bahkan lebih besar daripada piringan Matahari. Gerhana Matahari terjadi apabila Bumi, Bulan dan Matahari pada satu garis lurus. Pada saat itu, jari-jari Bulan sama atau lebih besar dari jari-jari Matahari.[[18]](#footnote-18), kedua, gerhana Matahari cincin terjadi apabila Bulan hanya menutup sebagian daripada Matahari dan cahaya Matahari selebihnya membentuk cincin bercahaya sekeliling bayangan Bulan yang dikenali sebagai “corona”. Gerhana cincin ini terjadi ketika antara posisi Bulan dengan Bumi pada jarak yang jauh, sehingga bayangan kerucut (umbra) Bulan menjadi pendek dan tidak dapat menyentuh permukaan Bumi, serta Bumi-Bulan-Matahari pada satu garis lurus. Pada saat itu, jari-jari Bulan lebih kecil daripada jari-jari Matahari, sehingga ada bagian tepi piringan Matahari yang terlihat dari Bumi.[[19]](#footnote-19)dan ketiga, gerhana Matahari sebagian terjadi apabila Bulan hanya menutup sebagian dari Matahari. Gerhana sebagian ini terjadi ketika antara posisi Bulan dengan Bumi pada jarak yang dekat, sehingga bayangan kerucut (umbra) Bulan menjadi panjang dan dapat menyentuh permukaan Bumi, tetapi BumiBulan-Matahari tidak tepat pada satu garis lurus. Pada saat terjadi gerhana Matahari sebagian cahaya Matahari yang menuju Bumi terhalang oleh Bulan disebabkan oleh piringan Bulan yang menutupi sebagian dari piringan Matahari.[[20]](#footnote-20)

* **Shalat Gerhana**

Ibadah Shalat adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan secara tegas dalam Islam. Secara sederhana ibadah shalat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang mengandung gerakan tertentu, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, dan menjadi hal yang paling pokok. Setiap muslim diwajibkan untuk mendirikan shalat. Dalam Al-Qur‟an banyak dijelaskan mengenai perintah melaksanakan Shalat.

Fenomena Gerhana, baik Matahari maupun Bulan menjadi fenomena alam yang menjadi pusat perhatian Manusia. Pada zaman Rasulullah pun, gerhana menjadi perbincangan di kalangan para sahabat. Gerhana menjadi pertanda bahwa Allah maha Kuasa dalam menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Gerhana merupakan fenomena alam yang jarang terjadi, sehingga momentum untuk mengamati menjadi salah satu kegiatan yang di tunggu-tunggu.

Pensyariatan ibadah terhadap fenomena gerhana dimulai ketika pada masa Rasulullah SAW. Dasar hukum penetapan syariat ibadah atas fenomena gerhana diantaranya:

Surat Fussilat ayat 37

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُۗ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Dan dari sebagian tanda-tanda-Nya adalah adanya malam dan siang serta adanya Matahari dan Bulan. Janganla kamu sujud kepada Matahari atau Bulan tetapi sujudlah kepada Allah Yang Menciptakan keduanya. (QS. Fushshilat : 37)

Hadis dari Aisyah

عن عَائشَة: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته, فاذا رايتم ذللك فادعو الله عزوجل, وكبروا, وتصدقوا[[21]](#footnote-21)

Dari Aisyah R.A. bahwa Nabi SAW bersabda: “Matahari dan bulan tidak gerhana karena matinya seseorang dan tidak pula karena kehidupannya. Apabila kamu mengetahuinya, maka berdoalah kepada Allah Azza Wajalla, bertakbirlah dan bersedekahlah.

Hadis dari Abi Barkah

عن الحسن عن ابي بكرة قال : كنا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فانكسفت الشمس, فقام النبي صلي الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد, فدخلنا, فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس, فقال صلي الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد, فادا رايتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف مابكم {رواه البخاري}[[22]](#footnote-22)

Dari Hasan, dari Abu Bakrah, dia berkata, kami berada di sisi Rasulullah SAW dan matahari mengalami kusuf (gerhana), maka Nabi SAW berdiri dengan menyeret selendangnya hingga masuk masjid. Maka, kami pun (ikut) masuk ke dalamnya. Lalu Nabi SAW Shalat dua rakaat mengimami kami hingga matahari tampak (kembali). Lalu Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami kusuf (gerhana) karena kematian seseorang. Apabila kalian melihat keduanya (mengalami gerhana), maka Shalat dan berdoalah hingga disingkapkan apa yang ada pada kalian”. (HR. Bukhari)

Hadis dari Mughirah bin Syu’bah

عن المغيرةبن شعبة قال کسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقل الناس کسفت الشمس لموت ابراهيم .فقال رسول الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر لا ينکسفان لمو ت احد لحياته فاذا رايتم فصلوا وادعوا الله (رواه البخاري واللفظ له ورواه مسلم وابو داود)[[23]](#footnote-23)

“Dari Al Mughiroh bin Syu’bah, dia berkata, matahari mengalami kusuf (gerhana) pada masa Rasulullah SAW di hari meninggalnya Ibrahim (putra Rasulullah). Maka manusia berkata, “Matahari mengalami kusuf (gerhana) karena kematian Ibrahim”. Lalu Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami kusuf (gerhana) karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya (kelahirannya). Apabila kalian melihat (gerhana), maka hendaklah kalian Shalat dan berdo’a kepada Allah” (HR. Al-Bukhari dan ini adalah lafalnya, juga riwayat Muslim dan Abu Dawud)

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa fenomena gerhana baik Matahari maupun gerhana Bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Saat terjadinya gerhana pada masa Rasulullah, masyarakat menganggap bahwa gerhana terjadi karena kematian Ibrahim, salah satu putra Rasulullah dari Maria Kibtiyah. Adanya anggapan tersebut langsung ditepis Rasulullah dengan sabdanya, bahwa sesungguhnya Matahari dan Bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah dan gerhana terjadi tidak karena kematian atau hidupnya seseorang.

Terjadinya gerhana mengingatkan manusia bahwa Allah kuasa meniadakan sesuatu dan manusia harus memperbanyak dzikir untuk selalu mengingat Allah. Gerhana terjadi tidak karena adanya kematian atau hidupnya seseorang. Gerhana mengingatkan manusia agar selalu waspada dalam menjalani kehidupan.

Adapun hukum shalat gerhana keempat madzhab mengatakan bahwa shalat Gerhana hukumnya adalah Sunnah Muakkadah bagi setiap muslim dan muslimah, besar, kecil, yang mukim (menetap) maupun di perjalanan. Jumhur ulama tidak ada yang mengelak dengan ketetapan hukum tersebut, namun menurut Imamah hukum shalat gerhana adalah fardlu ain (wajib).[[24]](#footnote-24)

Waktu Shalat Gerhana dimulai sejak awal gerhana sampai gerhana tersebut selesai. Semua madzhab sepakat bahwa waktu shalat gerhana itu dimulai dari sejak munculnya gerhana sampai sempurna lenyapnya, selain dari madzhab Maliki, mereka mengatakan bahwa waktu shalat gerhana itu dimulai sejak naiknya matahari setinggi tombak hingga waktu zawal (Matahari tergelincir).[[25]](#footnote-25)

Imam Maliki mengatakan bahwa waktu shalat gerhana saat terjadinya gerhana dan berada pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakanya shalat sunnat, sampai waktu zawal. Hal tersebut di qiyaskan dengan shalat ied dan shalat istisqa’.[[26]](#footnote-26) Berbeda dengan Imam Syafi‟i mengatakan bahwa waktu shalat gerhana kapan saja saat terjadinya gerhana, baik pada waktu-waktu yang dilarang dalam pelaksanaan shalat.[[27]](#footnote-27)

Dalam pelaksanaanya, menurut imam Hanafi dan ulama Kuffah shalat gerhana itu tidak mempunyai bentuk khusus, tetapi dikerjakan dua rakaat seperti halnya shalat sunnah lainya seperti shalat hari saya Idul Fitri dan Adha dan shalat Jumat. Menurut Hanafi shalat gerhana dilakukan hanya Satu qiyam (berdiri), satu ruku’ untuk tiap-tiap rakaat. Boleh dikerjakan dua rakaat dan boleh dikerjakan empat rakaat.[[28]](#footnote-28)

Sedangkan menurut imam Maliki, Syafi’i dan Hambali shalat gerhana dikerjakan dua rakaat yang dalam tiap-tiap rakaat terdapat dua ruku.[[29]](#footnote-29) tata cara pelaksanaan shalat gerhana dimulai dengan mengucapkan takbir kemudian membaca surat Al-fatihah dan salah satu surat. Setelah itu ruku’ dan berdiri kembali untuk membaca al-fatihah dan surat kemudian ruku‟ sekali lagi dan sujud. Hal itu dilakukan kembali pada rakaat ke dua seperti halnya pada rakaat pertama. Dibolehkan mengerjakan dua rakaat saja seperti halnya shalat sunnah lainya.[[30]](#footnote-30)

Semua madzhab sepakat, hukumnya sah apabila dikerjakan secara berjamaah maupun perorangan, hanya imam Hanafi yang mengatakan bahwa khusus untuk shalat gerhana Bulan tidak dikerjakan secara berjamaah, melainkan dikerjakan sendirian di rumah, Apabila seseorang tidak dapat melaksanakan shalat gerhana, ia tidak perlu menqadla Shalat Gerhana, karena waktunya telah berakhir.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat diketahui bahwa syariat ibadah atas fenomena gerhana diantaranya: pertama, dengan adanya gerhana manusia diserukan untuk banyak berdzikir,memperbanyak istighfar, mengumandangkan takbir, melakukan shalat gerhana dan memperbanyak sedekah. Hal tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra dan ibnu Abbas.[[31]](#footnote-31) Kedua, menyeru dan mengajak jama’ah untuk melaksanakan shalat gerhana dengan panggilan ash-shalatu jami’ah dengan tanpa melakukan adzan dan iqamah , ketga, berkhutbah setelah melakukan shalat gerhana berdasarkan tuntunan Rasulullah. Khutbah tersebut untuk mengingatkan manusia agar tidak terlena dengan kehidupan dunia yang fana’. Allah kuasa meniadakan segala sesuatu tergantung apa yang Ia kehendaki, keempat, melakukan observasi gerhana sebagai bentuk perenungan dengan menyaksikan salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. Hal ini sesuai apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa Matahari dan Bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.

Dari fenomena gerhana tidak hanya aspek syari’inya yang ditekankan, melainkan sebagai bentuk koreksi dan intropeksi diri terhadap ayat-ayat kauniyah Allah. Fenomena gerhana menjadi momentum yang harus digunakan sebagai perenungan (tafakkur), sehingga pada saat puncak gerhana masyarakat bisa melakukan observasi gerhana agar lebih merasakan kekuasaan sang Khaliq.

* **Waktu pelaksanaan gerhana**

Waktu pelaksanaan shalat Gerhana dimulai sejak awal gerhana sampai gerhana tersebut selesai. Semua madzhab sepakat bahwa waktu shalat gerhana itu dimulai dari sejak munculnya gerhana sampai ahkir gerhana. Selain madzhab Maliki, mereka mengatakan bahwa waktu shalat gerhana itu dimulai sejak naiknya Matahari setinggi tombak hingga waktu zawal (Matahari tergelincir).

Untuk Imam Maliki mengatakan bahwa waktu shalat gerhana dilakukan saat terjadinya gerhana dan pada waktu-waktu sebagaimana dilaksanakanya shalat sunnat, sampai waktu zawal. Hal tersebut di qiyaskan dengan shalat idul fitri dan idul adha serta shalat istisqa, Berbeda dengan Imam Syafi‟i mengatakan bahwa waktu shalat gerhana bisa dilakukan kapan saja saat terjadinya gerhana, baik pada waktu-waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan shalat maupun di waktu yang dilarang dalam pelaksanaan shalat.

Dalam kitab Dr. Said menjelaskan pelaksanaan shalat gerhana dimulai saat terjadinya gerhana sampai pada waktu berakhirnya gerhana. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abi Bakrah, "Kami berada di sisi Rasulullah lalu terjadi gerhana Matahari. Maka, Nabi berdiri dengan mengenakan selendang beliau hingga beliau masuk ke dalam masjid, lalu kami masuk. Kemudian beliau shalat dua rakaat bersama kami hingga Matahari menjadi jelas. Beliau menghadap kami, lalu bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan sesungguhnya keduanya bukan gerhana karena meninggalnya seseorang. Akan tetapi, Allah ta'ala menakut-nakuti hamba-hamba-Nya dengannya. Oleh karena itu, apabila kamu melihatnya, maka shalatlah dan berdoalah sehingga terbuka apa (gerhana) yang terjadi padamu”.

Mengenai hal ini Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat bahwa Shalat gerhana tidak boleh dilaksanakan apabila gerhana terjadi di waktu-waktu yang dilarang untuk Shalat dan waktu yang seharusnya dipakai untuk melaksanakan Shalat gerhana diganti dengan membaca tasbih. Berbeda dengan Imam Syafi’i yang berpendapat bahwa Shalat gerhana boleh dilaksanakan pada waktu tersebut.[[32]](#footnote-32) Imam Maliki pun memberikan tiga pendapat mengenai hal ini. Pertama, Shalat gerhana boleh dilakukan pada segala waktu. Kedua, Shalat gerhana boleh dilakukan pada selain waktu yang dimakruhkan. Ketiga, Shalat gerhana tidak boleh dilakukan sesudah Matahari condong ke Barat, karena menyerupai Shalat hari raya.[[33]](#footnote-33)

Dari sinilah dapat diketahui bahwa jumhur ulama sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat gerhana dimulai saat terjadinya gerhana sampai waktu akhir gerhana. Namun, kalau dilihat dari sisi faidahnya agar gerhana itu menjadi bahan observasi dan penelitian serta sebagai bahan tafakkur renungan (bagi manusia) atas kebesaran Allah, maka pelaksanaan shalat gerhana tidak harus seperti apa yang terdapat dalam fikih.

* **Problematika Sholat gerhana ketika mendung**

Sebagian besar ulama belum membahas mengenai keharusan untuk melakukan Shalat gerhana ketika terjadi mendung atau tertutup awan, termasuk Imam Syafi’i. Namun, Ibnu Hajar al-Haitami menjawab permasalahan ini dan dikutip oleh Ahmad Ghazali dalam kitab Irsyadul Murid, yang mana permasalahan tersebut dapat diqiyaskan dengan penentuan hilal awal Bulan. Menurutnya, Shalat gerhana dapat dilakukan apabila gerhana terlihat, dalam arti terlihat secara kasat mata bukan hanya secara ilmu pengetahuan.[[34]](#footnote-34) Apabila Bulan atau Matahari terhalang oleh awan sebelum gerhana tetapi menurut ahli hisab terjadi gerhana maka tidak sunnah Shalat gerhana, karena hukum asalnya gerhana itu tidak terjadi. Akan tetapi, apabila Bulan atau Matahari terlihat gerhana lalu kemudian mendung dan bimbang gerhana sudah selesai atau belum walaupun menurut ahli hisab gerhana sudah selesai maka tetap sunnah Shalat gerhana karena hukum asalnya gerhana tersebut terlihat. Tidak ada tempat sama sekali bagi ahli hisab yakni tidak boleh berdasarkan hisab semata walaupun hisab yang qoth’i sekalipun

1. **Kesimpulan**

Para ulama juga para Imam Mazhab yang empat sepakat bahwa hukum melaksanakan Shalat gerhana adalah sunah muakad dan diutamakan dilaksanakan secara berjamaah. Akan tetapi dalam konteks pelaksanaan secara berjamaahnya para imam berbeda pendapat, di mana Imam Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa pelaksanaan secara berjamaah dilakukan apabila yang terjadi adalah gerhana Matahari sedangkan gerhana Bulan sebaliknya. Ibnu Hajar Al-Haitami sependapat dengan Imam Syafi’i dalam hal hukum melaksanakan Shalat gerhana, tatacara, waktu pelaksanaan dan hal-hal yang menyangkut ibadah Shalat gerhana. Menurutnya, bahwa Shalat gerhana tetap dilaksanakan apabila gerhana terjadi sebelum cuaca mendung, namun apabila cuaca mendung dari awal hingga akhir gerhana, maka Shalat gerhana tidak disunnahkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

AdDimasyqi, Muhammad bin ‘Abdurrahman, Fiqih Empat Mazhab Terjemahan Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah, Bandung: Hasyimi, 2015.

Al Habib, Thahir Ibnu, Al-Fiqh Al-Maliki, Beirut: Dar Ibnu Jazm, 1998.

Al-Farra, Muhammad Ibnu, Al-Tahdzib Fi Fiqh Al-Syari’i, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1997.

Al-Haitami, Ibnu Hajar, Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, juz: 3, Kairo: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, t.t.

As-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, Fath al-Qadir, Beirut: Dar al- Fikr, Juz IV, 1993.

az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2007.

Bukhari, Imam, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibnu Katsir 2002.

Hambali, Slamet, Pengantar Ilmu Falak: Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012.

Izzudin, Ahmad, Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahnnya), Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke 2, 2012.

Khazin, Muhyiddin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana, Jogjakarta: Buana Pustaka, Cet. Ke 3, 2008.

, Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

Mughniyah, Muhammad Jawad, Fiqih Lima Mazhab: Ja‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hambali 2015.

Rusyd, Ibnu, Muhammad Ibnu Ahmad, Bidayah Al-Mujtahid Wa Al-Niyah Al-Muqtashid, Dar Al-Ma’rifa, 1982.

1. Muhyiddin Khazin, Kamus Ilmu Falak, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, h. 45. [↑](#footnote-ref-1)
2. Slamet Hambali, Pengantar Ilmu Falak: Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012, h. 228. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Izzudin, Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahnnya), Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke 2, 2012, h. 105. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Izzudin, Ilmu..., h. 105. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmad Izzudin, Ilmu..., h. 105. [↑](#footnote-ref-5)
6. Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik (Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana, Jogjakarta: Buana Pustaka, Cet. Ke 3, 2008, h. 187. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhyiddin Khazin, Ilmu..., h. 187. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhyiddin Khazin, Ilmu ..., h. 187. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muhyiddin Khazin, Ilmu ..., h. 187. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhyiddin Khazin, Ilmu ..., h. 190 [↑](#footnote-ref-10)
11. Slamet Hambali, Pengantar..., h. 232 [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhyiddin Khazin, Ilmu ..., h. 191 [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhyiddin Khazin, Ilmu ..., h. 190 [↑](#footnote-ref-13)
14. Muhyiddin Khazin, Ilmu ..., h. 191. [↑](#footnote-ref-14)
15. Slamet Hambali, Pengantar..., h. 233. [↑](#footnote-ref-15)
16. Muhyiddin Khazin, Ilmu ..., h. 191-192 [↑](#footnote-ref-16)
17. Slamet Hambali, Pengantar..., h. 233 [↑](#footnote-ref-17)
18. Slamet Hambali, Pengantar..., h. 234-235 [↑](#footnote-ref-18)
19. Slamet Hambali, Pengantar..., h. 234-236. [↑](#footnote-ref-19)
20. Slamet Hambali, Pengantar..., h. 234-235 [↑](#footnote-ref-20)
21. Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, terj. Team Darus Sunnah, (Jakarta: Darus Sunnah, cet. 3, vol. 4, 2014), h. 780-781 [↑](#footnote-ref-21)
22. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari syarah: Shahih Bukhari, terj. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cet. 2, vol. VI), h 2. [↑](#footnote-ref-22)
23. Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibnu Katsir 2002, h 253 [↑](#footnote-ref-23)
24. #  Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hambali 2015, h 154.

 [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hambali 2015, h 154. [↑](#footnote-ref-25)
26. Thahir Ibnu Al Habib, Al-Fiqh Al-Maliki, Beirut: Dar Ibnu Jazm, 1998, h 301 [↑](#footnote-ref-26)
27. Ibnu Rusyd, Muhammad Ibnu Ahmad, Bidayah Al-Mujtahid Wa AlNiyah Al-Muqtashid, Dar Al-Ma’rifa, 1982, h 213 [↑](#footnote-ref-27)
28. Muhammad Ibnu Al-Farra, Al-Tahdzib Fi Fiqh Al-Syari’i, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1997, h 275., dan Ibnu Rusyd, Muhammad Ibnu Ahmad, Bidayah Al-Mujtahid Wa Al-Niyah Al-Muqtashid, Dar Al-Ma’rifa, 1982, h 210. [↑](#footnote-ref-28)
29. Muhammad Ibnu Al-Farra, Al-Tahdzib Fi Fiqh Al-Syari’i, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1997, h 388. [↑](#footnote-ref-29)
30. Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja‘fari, Hanafi, Maliki, Syafi‘i, Hambali 2015, h 154 [↑](#footnote-ref-30)
31. Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ibnu Katsir 2002, h 254. [↑](#footnote-ref-31)
32. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2007, h. 490. [↑](#footnote-ref-32)
33. Muhammad bin ‘Abdurrahman adDimasyqi, Fiqih Empat Mazhab Terjemahan Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A’immah, Bandung: Hasyimi, 2015, h. 105. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, juz: 3, Kairo: Maktabah At-Tijariyah Al-Kubro, t.t. h. 61-62. [↑](#footnote-ref-34)